



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 5**

**TAHUN : 2017**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 telah ditetapkan Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.622/MEN-KP/XI/2014, tanggal 7 Nopember 2014, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan kapal perikanan dengan ukuran 10 gross tonnage ke bawah dibebaskan dari Pungutan Hasil Perikanan termasuk dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan perlu ditinjau untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 19)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan TPI dan fasilitas lain yang disediakan di TPI.
  - (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang didalam melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage*.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan presentase nilai hasil pelelangan ikan dan ukuran kapal penangkap ikan.

3. Bab VI diubah dan ditambah pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	UKURAN KAPAL	TARIF		KETERANGAN
		PENJUAL	PEMBELI	
1	2	3	4	5
1.	≤ 10 GT	0 %	2 %	Dari harga lelang
2.	> 10 GR	3 %	2 %	Dari harga lelang

### Pasal 8A

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas Daerah.
- (2) Pendapatan Retribusi sebesar 2 % (dua per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan sebesar 1 % (satu per seratus) untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (3) Pendapatan Retribusi sebesar 5 % (lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dialokasikan sebesar 3 % (tiga per seratus) untuk :
  - a. pemeliharaan TPI sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus);
  - b. penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 2 % (dua per seratus); dan
  - c. tabungan dana paceklik nelayan sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus).
- (4) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 9 Mei 2017

**Pj. BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI ANTONO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 9 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2016 NOMOR 5**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(NOMOR 5,19 /2016)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON  
PROGO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**I. UMUM**

Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.622/MEN-KP/XI/2014 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, kapal perikanan dengan ukuran 10 *gross tonnage* ke bawah dibebaskan dari Pungutan Hasil Perikanan termasuk dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan, perlu dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 8A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dialokasikan untuk pemeliharaan TPI adalah dana yang dipergunakan untuk penyediaan, perbaikan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana TPI seperti bangunan gedung dan sarana lelang, air bersih serta sarana kebersihan TPI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dialokasikan untuk penyelenggaraan pelelangan ikan adalah dana yang digunakan sebagai upah bagi petugas-petugas (pencatat, petugas lelang dan lainnya) dari kelompok penyelenggara TPI

Huruf c

Yang dimaksud dengan dialokasikan untuk tabungan dana paceklik nelayan adalah dana ketika terjadi kondisi dimana nelayan pada



jangka waktu yang lama tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan yang disebabkan oleh berbagai kondisi alam yang berkaitan dengan laut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 56**





